



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1403 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Atribut Partai Politik, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 48)
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1393 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1395 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1397 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 adalah sebagai berikut

NO	NAMA PASLON			NOMOR URUT PASLON	JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
1	Calon Bupati Calon Wakil Bupati	:	H. TARSO, S.IP KRISTIAN TEGUH SURYONO, ST	1	17 November 2024
2	Calon Bupati Calon Wakil Bupati	:	SETYO SUKARNO IMRON RIZKYARNO, S.H	2	23 November 2024

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

